

# REVITALISASI ILMU FIQH DALAM MEMBENTENGI KELUARGA MUSLIM DARI PENYIMPANGAN SEKSUAL : TELAAH MENDALAM PESANTREN WARIA YOGYAKARTA DALAM KACA MATA SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Agus Abdillah Ali <sup>1</sup>

Ulfa Fitriyah <sup>2</sup>

M. Khoirul Hadi al-Asy ari <sup>3</sup>

<sup>1</sup>STAI Darul Ulum Banyuwangi, <sup>2</sup>Alumni Pasca sarjan hukum Keluarga UIN KHAS,

<sup>3</sup>Mahasiswa Doktoral UIN SUKA Sunan Kalijaga Yogyakarta Jember,

[1abdillah.gus33@gmail.com](mailto:abdillah.gus33@gmail.com) [2ulfafitriyah95@gmail.com](mailto:ulfafitriyah95@gmail.com) [3khoirulhadi1111@gmail.com](mailto:khoirulhadi1111@gmail.com)

**Abstrak :** Paper ini berangkat dari studi yang di lakukan oleh Masturiyah Sa'dan dalam bukunya santri waria. Selain itu fenomena perdebatan Mun'in Sirry dan Fadli Lukman terkait dengan LGBT dalam konteks tafsir, dengan melihat fenomema di atas dalam benak peneliti sebenarnya LGBT itu bagaimana dan apa ? apakah dalam sejarah umat islam LGBT itu ada dan bagaimana perkembangannya ? paper ini ingin melihat secara dalam terkait konteks filosofis historis dan sosiologis khusus dengan hukum islam dalam memaanahi konteks LGBT, dalam sebuah sumber yang di paparkan oleh Mu'in Sirry ini adalah perdebatan fiqh terlihat bagaimana antara satu mazhab menganalisa terkait dengan LGBT, paper ingin menjelaskan tentang itu, dengan menggunakan kajian Fiqh Muqoronah dan pandangan Ibnu Rusdy paper ini ingin mendudukan bagaimana kontestasi LGBT dalam kajian fiqh klasik

**Kata Kunci:** Ilmu Fiqh, LGBT, Sosiologi Hukum Islam.

## 1. Pendahuluan

Dalam paper ini peneliti mengkaji tentang pesantren Waria al-Fattah di Yogyakarta, salah satu penelitian yang menarik adalah dilakukan oleh Arif nur sahri yang menulis penelitian “ Linearitas Nilai Ketuhanan dan kemansusiaan (studi Pengalaman Psritual Waria di pesantren Waria di pesantren waria al-Fattah Yogyakarta, Nilai ketuhanan dan kemanusiaan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan agama. Kehadiran Tuhan dalam diri setiap manusia merupakan suatu keniscayaan dan tidak dapat disangkal. Sedangkan manusia juga merupakan individu yang terhubung dengan manusia lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, iman harus sebanding dengan amal saleh. Waria sebagai bagian dari kehidupan sosial juga berusaha membuktikan diri sebagai makhluk bertuhan dan makhluk sosial. Tujuan tersebut diwujudkan dengan mendirikan sekolah khusus waria (pesantren waria). Pesantren yang didirikan di Yogyakarta menjadi pesantren waria pertama di Indonesia bahkan di dunia. Di tengah klaim, waria adalah makhluk pendosa yang tidak tahu berterima kasih. Transgender muncul dengan pengalaman spiritualnya. Pengalaman tentu tidak bisa disamakan dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh seorang kiyai, santri, ulama. Mereka dianggap benar di mata masyarakat. Melalui artikel ini, penulis akan mencoba memberikan gambaran

tentang pengalaman spiritual waria dalam beragama. Melalui artikel ini, arif tidak ingin menghakimi dan mengklaim pola keagamaan mereka benar atau salah. Serta artikel ini, diharapkan dapat menambah wacana baru bagi pembaca tentang spirit dan pengalaman spiritual waria. Sehingga dapat membuka pola keagamaan yang lebih inklusif dan terbuka. (Marwinata dkk., 2020; Safri, 2014, 2017) Selain itu ada penelitian yang lain yang juga mengangkat pesantren waria al-fattah yang ada di Yogyakarta penelitian ini di inisiasi oleh khafsoh, igriana sahara bintang dkk yang menuli stentang kajian tipologi penerimaan transgender di dalam keluarga ( studi pondok pesantren waria al-fattah dan Yayasan waria crisis center community in Yogyakarta, yang menghasilkan pandangan bahwa Waria sering dianggap sebagai salah satu kelompok rentan yang bisa hidup tidak layak. Hal ini disebabkan keterbatasan dalam mengakses berbagai hal seperti pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, keberadaan mereka seringkali tidak diinginkan oleh keluarganya, padahal keluarga merupakan benteng terkuat dalam melindungi waria dari kekerasan dan penindasan. Penelitian ini melihat bagaimana penerimaan keluarga waria dalam keluarga dan mengidentifikasi tipologi keluarga dalam menerima anggota keluarga waria. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara mendalam. Lokasi penelitian dilakukan di Pesantren Al Fatah Waria dan Komunitas Waria Crisis Center di Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan waria masih dianggap sebagai aib bagi keluarga sehingga pengusuran tetap terjadi. Bentuk penolakan keluarga seperti melakukan rukyah, memaksa menikah hingga banyak waria yang akhirnya meninggalkan keluarganya. Selain itu, tipologi keluarga yang menerima keberadaan waria dapat dilihat dari tiga faktor yaitu pendidikan, ekonomi, dan pemahaman agama. Dengan demikian, penerimaan keluarga sangat penting untuk kelangsungan hidup waria. (*tipologi penerimaan transgender - Mencari, t.t.*) Selain itu masih banyak lagi penelitian yang sejenis dan membaahas tentang waria dan meamng lokasi dan lokus kajian adalah pesantren waria al-Fattah Yogyakarta salah satu penelitian ini di lakukan oleh Muhyidin abdillha yang berjudul Menyelesaikan masalah intoleransi : analisis peran dan bentuk komunikasi ( studi konyroversi pondok pesantren waria Yogyakarta yang hasil penelitiannya adalah mengungkapkan indonesia merupakan negara multikultural yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih nilai toleransi semakin hilang. Toleransi yang selalu dijunjung tinggi kini tergantikan oleh sikap intoleransi yang semakin umum di era digital yang semakin canggih ini. Intoleransi merupakan masalah serius yang harus dihadapi Indonesia. Era digital memudahkan masyarakat untuk menyebarkan informasi. Namun, zaman yang semakin canggih ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menimbulkan masalah. Salah satunya adalah masalah intoleransi yang terjadi di pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta. Masalah ini terjadi karena ada informasi dari sebuah media yang masih diragukan. Waria yang merupakan kelompok rentan yang keberadaannya hanya dipandang sebelah mata baik oleh negara maupun masyarakat. Sehingga, waria yang hanya menjadi kelompok minoritas kerap mendapat tindakan diskriminatif dari ormas-ormas intoleran. Ormas intoleran menuntut penutupan pesantren yang menjadi tempat berkumpulnya waria untuk menuntut ilmu agama. Sehingga menarik untuk dipelajari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan bentuk pendidikan dalam mengatasi permasalahan intoleransi di pondok pesantren waria al-Fatah Yogyakarta. intoleransi yang terjadi di pondok pesantren waria Al-Fatah akibat kesalahpahaman dalam komunikasi dan tindakan ormas intoleran dalam menyebarkan informasi Komunikasi memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Bentuk komunikasi antar kelompok dengan tujuan menengahi masalah berhasil dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Komunikasi antar kelompok yang terdiri dari pesantren, pemerintah dan masyarakat memberikan solusi atas masalah intoleransi. (Abdillah & Izzamillati, 2021; Gelarina, 2019; Marwinata dkk., 2020; Safri, 2014) Selain itu dalam penelitian lain yang juga meanrik untuk di baca dalam melakukan kajian tentang pesantren waria yaitu penelitian yang dilakukan oleh M.Hana dan Kenny Setya yang menulis penelitian tentang waria dalam kajian sublatren : pergulatan identitas waria, studi pada pesantren waria al-fattah Yogyakarta yang hasil penelitian ini adalah menyebutkan bahwa waria merupakan kelompok kelas subaltern dalam struktur social masyarakat Yogyakarta, istilah subaltern menggambarkan posisi kelas subordinat atau tertindas akibat hegemoni kelas yang berkuasa, hal ini terjadi lantaran kelompok waria di anggap sebagai kelompok rentan yang

kehadirannya kerap kali dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang ada, dalam artikel ini memberikan Langkah secara metodologi sbagaimana memberikan perlindungan terhadap keberagaman identitas khususnya pada kelompok waria.(Hana & Setya, t.t.; Safri, 2014)

Dengan berbagai kajian yang ada, kajian tentan waria dalam struktur fiqh klasik atau memebrikan ruang dalam kurikulum fiqh klasik belum ada kajian yang bearni dan cukup ruang, identitas agama sangat riskan dengan kajian waria ini, maka penulis dalam hal ini ingin membahas dimensi warai dalam dimensi yang lebih signifikan dengan langung berbicara dari akar maslah agama dalam emberikan dan memahami tentang waria. Khususnya pada pondok pesantren waria dalam konteks pesantren waria di Yogyakarta, dimensi ini memang adalah realitas yang nyata dan itu menjadi kajian yang harus di tuntaskan dalam dimensi kajian hukum islam dalam bidang sosiologi hukum islam menepatkan hukum secara fungsional di tengah-tengah masyarakat. Paper ini mencoba untuk mengulik secara komprehensif dan dengan kajian yang multidisipliner dalam kajian hukum islam dan sosiologi hukum islam.

## 2. Sejarah Pesantren Waria Di Yogyakarta

Dalam kajian ini penulis melakukan kajian secara mendalam terkait dengan sejarah pesantren waria di yogyakarta Dalam mebahas kajian ini kita perlu untuk membaca dan memberikan sejarah singkat tentang pondok pesantren waria lahir dan di mulai kapan serta terbntuk di Yogyakarta, dalam beberapa literatur yang oenulis dapat dari berbagai sumber termasuk media bawha dinyatakan terbentunya, salah satu sumner menulis menyebutkan bahwa pondok pesantren di Celenan, kotagede, Yogyakarta adalah pondok pesantren waria al-Fattah ini berdiri pada tahun 2008, pendiri pesantren ini adalah shinta Ratri Bersama dua orang rekannya. Karena uniknya nam ashinta bahkan diberitakan medi-media luar negeri sekelas Ney York times dan buzzfeed, inisiatif ini datang dari beberapa waria yang dalam sejakrah pernag meregang nyawa akibat gempa bumi Yogyakarta. (“Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah Di Yogyakarta?,” 2016; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.; penulis, 2016; Sucahyo, t.t.) Akibat kejadian tersebut maka perlu kemudian shinta mendirikan tempat penampungan untk seluruh waria yang ada, dan al-fattah yang sinta dirikan dapat menampung sekitar 40 orang santri waria, serta ada pula sepuluh kamar yang bisa di tempati di pesantren tersebut. (“Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah Di Yogyakarta?,” 2016; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.; *Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian*, t.t.)

Pada walnya tujuan adanya rumah, pesantren dan rumah singgah komunitas ini di harapkan meningkatkan perlakuakn yang baik pada kaum waria, terutama di pulau jawa, menurut shinta seharusnya masyarakat tidak pembahas perbedaan antara waria dan tidak, dalam kaca mata agama menurut Shinta tidak ada perbedaaan antara pesantren al-Fattah dengan Pesantren yang lainnya. Baginya menurut shinta waria adalah ciptaan tuhan yang juga berhak di perlakukan yang sama dengan warga lainnya, termasuk dapam hal beragama, hanay saja sebelum di sediakan Lembaga pesantren ini, par awaria kekusahan mencair tempat jika hendak beribadah, ya karean tak semua orang bisa “menrima” mereka, jadi al Fattah memang adalah lebag a yang di buat untuk memeudahkan para waria yang ingin mendekati dengan Tuhan sebagai sang Pencipta, (Abdillah & Izzamillati, 2021; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.)

Sedangkan dalam mengamalna ibada yang di lakuna memang membuat aneh, karean memang mereka dasarnay adalah laki-laki, tetapi sebagai kuat pondok shinta sudah memberikan pemahaman bahwa dalam beribadah menggunakan kenyamanan masing-masing, apabila lebih nyaman dengan mukena silahkan ibadah dengan mukena dan apabila masih pengen pakai sarung ya silahkan ibadah dengan menngunakan sarung. Dimensi ini memebrikan kenyamanan dan meberikan padangan bahwa Ketika seorang hamba sudah menghamba maka tingkat kenyamanan yang paling di autamakan dalam dimensi yang lebih dalam dalam segala ritual kealagamaan yang ada. (Abdillah & Izzamillati, 2021; “Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah Di Yogyakarta?,” 2016; *Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian*, t.t.)

Dalam masa pesantren al fataah di kotagede ada peristiwa besar yang pernah di alami oleh komunitas waria tersebut, yaitu du tutupnya pesantren waria dengan alasan adanya ketidak

nyamana par awarga karean rumah yang di pakai pesantren adalha milik Shinta posisi di tengah-tengah pemukina dan tidak mendapat ijin sebagai sebuah lebaga, dengan penutupan ini terjadi pada tahun 2016 dengan kesepakatan banyak oihak, ada pertemuan pengeloal pesantren, perwakilan warga dan pimpina fort Jihad islam, tak hany aotu ternayat ada perwakilan dari pejabat kecamatan dan kapolsek, dan danramil KUA, serta beberpa tokoh masyarakat alasan lain adalah di samping warga keberatan adalah pendapat bahwa pesantren itu juga di anggap bertentangan dengan nilai-nilai islam. Pad awalnya pendirian pesantren ini dengan tujuan yang baik dengan memberikan rasa aman bagi wari yang selama ini didiskriminasi karean stigma sebagai waria, tetapi masyarakat ternyata mengajukan di tutupnya pesantren ini lebih banyak suaranya, hingag pada tahun 2016 lalu shinta haru smengalah dan pra waria tersebut harus angkat kaki dari tempat yang selama ini menajdi rumah mereka. (Abdillah & Izzamillati, 2021; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.; *Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian*, t.t.)

Selain itu dalam perkabangan komuniast kebaya juga melakukan studi dan membantu kelompok waria dengan memberikan banyaj edukasi terkait dengan ksehatan reproduksi untuk menajga mereka dari penyakit yang menural karean akibat HIV dan AIDS dengan demikian maka sebenarnya dalam sejarah dan perkabangan banyak yang mendukung komunitas ini termasuk kmunitas kebaya tersebut. (Abdillah & Izzamillati, 2021; "Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah Di Yogyakarta?," 2016; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.) Dengan demikian sebenarnya sebagai semubah komunitas waria sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang semestinya dari pemerintah pusat, dan alasan untuk membuabarkan menurut penulis adalah alasan yang sangat gegabah karean akan menimbulkan madharat lebih Panjang dan luas.

Selain itu salah satu peneliti yang konsen dan menerbitkan tentang buku wari adalah saudara masturiyah sa'dan yang menulis buku terkait dengan waria dengan judul Santri waria , dalam buku ini masturiyah sa'dan menyatakan dan mengulas pra santri tranpuas di pesantren al-Fattah Yogyakarta. kehidupan para santri dengan keragaman gender yang ada, santri waia mengajak pembaca menyelami lebih perjalan sejarah, pergumulan, dan perjuangan par santri yang sering mendapat perlawanan dari para bengawan agama, sekaligus membongkar moniortas gender dan seksualitas sebagai outsider, orang asing yang ada di tengah-tengah membawa gaya hidup berat demi menghancurkan esensi islam dan keindonesiaian kita. Buku ini justru membuktikan sebaliknya dalam satu bagian Ketika santri tranpuan sowan ke dhalem KH musthofa bisri kia akrab di sapa gus mus tersebut menggabarkan betaapa keragaman adalah bagian dari keislaman dan keindonesian yang tidak boleh di usik, menurut gus mus menyalahakan orang lain karan di anggap berbeda, maka orang yang demikian itu yang berani merusak Indonesia, tidankan yang demikian itu kurang benar atau kurang tepay karean indoensi adalah rumah Bersama, (*Memberi Ruang pada Santri-santri Pinggiran*, t.t.; *Pesantren Waria Yogyakarta Satu-satunya di Dunia - Gaya Tempo.co*, t.t.; *Sekilas Sejarah Waria - WARIA SEBAGAI SUATU FENOMENA*, t.t.)

Lebih lanjt lagi dalam buku ini lebih memebrikan gamabran tentang bagaimana pergumulan spriritual dan praktik-raktik keberagaman yang dihayati dan di geluti oeh para santri tarnpuan, sekaligus memberikan pemahaman dan koreksi nalar agama bagi kita yang kerap terjebak dalam bineritas laki-laki dan perempuan semata, seoralh di luar yang laki-laki atau perempuan bukanlah produk tuhan, sedangkan komenatr kiai marzuki wahid yang menulis komentar atas buku ini menyatakan bahwa tranpuan adalah juga makhluk allah yang sempurna dan utuh, sebab allah itu maha sempurna, tidak satupun produk gagal yang di ciptakan-Nya laki-laki perempuan tranpuan semuanya setara di hadapan Allah, sebagaimana dalam surat al Hujarat ayat 13. (Ayu, 2018; "Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah Di Yogyakarta?," 2016; *Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi*, t.t.; *Sekilas Sejarah Waria - WARIA SEBAGAI SUATU FENOMENA*, t.t.; *Waria Dan Kebebasan Belajar Agama*, t.t.; Diwyarthi dkk., 2021; Khairunnisa & Indrawati, 2017)

Selain itu dalam mebaca buku ini juga memebrikan gambaran terkait dengan memebrikan gambaran yang komprehensif terkait dengan teks keagamaan yang selamanya hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada, rumi pernah menyatakan bahwa "setiap orang pernah mengisi

hatinya dengan cahaya akal dan melihat kepada realitas, bukan sekedar menjadi hamba dari teks bunyi lengkap teks adalah :

لِلنَّفْلِ عَبْدًا يَكُونُ لَا وَاقِعَهُ وَيَرَى الْعَقْلَ يَنْوِرُ قَلْبِهِ إِلَى يَنْفَعُ أَنْ الْمَرْءِ عَلَى

*Alā al-mar'ī an yanfaẓa ilā qalbihi bi-nūr al-'aqli wa-yarā wāqī'atan lā yakūnu 'abdan li an-naql*

Dengan demikian realitas keragaman gender dan seksualitas adalah sebuah wajah kemansuian yang sangat tidak bisa kita abaikan dan kita tinggalkan dengan mudah, berapapun banyak orang terluka dan terabaikan terpingirkan dan ditinggalkan dan dikucilkan bahkan dari runag-runag keagamaan, yang seharusnya ruang ekagamaman adalah ruang yang palih welas asih dalam dimensi yang ada selain itu dalam buku ini masturiah sa'dan memberikan istilah baris elain istilah waria menyryt dia waia adalah stiga negatfi yang di langgengkan pengausa maka sebaiknya di ganti dengan istilah tranpuan.<sup>1</sup> Maka dengan pengkayaan pemahaman ini kita dapat mebrikan bahwa pesantren waria memnag adalah sebuah wadah komunitas bagi par awari untuk mendkatkan tuhan, bukan sebagaimana sorot media yang kemudian mebrikan informasi yang kurang tepat terkait dengan santri waria yang ada di Yogyakarta.

### 3. Results and Discussion

Bagian ini penulis akan sampaikan berdasarkan kesimpulan yang telah penulis lakukan yaitu tentang kajian Revitalisasi Ilmu Fiqh Dalam Membentengi Keluarga Muslim Dari Penyimpangan Seksual : Telaah Mendalam Pesantren Waria Yogyakarta Dalam Kaca Mata Sosiologi Hukum Islam, Dalam pembahasan ini, saya akan menggunakan tiga pendekatan, pertama adalah perdebatan konsep LGBT antara mun'in sirry dengan Fadli Lukman, kedua adalah teori studi hukum islam atho Muthar dan yang ketiga adalah pandangan fiqih social KH sahal Mahfud dalam mengurai komunitas waria.pertama perdebatan ini berlasngung cukup sengi tantara seorang pengajar di notre dome university dan seorang mahasiswa post doctoral di German yang kedaunya adalah sama sama lahir dari keilmuan pesantren, awalnya Mu'in sirry menyatakan dengan sangat lugas dalam sebuah tulisan yang berjudul ualam-ulam yang homoseksual yang berladaskan dalam kiba al-Ulama al-Uzzab (ualam-ulam joblo) karya abdul fataah Abu gundah yang menurut mu'in sirri meberikan informasi beberapa ulama yang homo, dengan menyuguhkan diskusi secara teoritis, dengan mengkaji kajian homoseksual, dalam awalan tulisanya mu'in menyatkan bahwa walupun al-quran dan terutatma, kitab-kitab fiqh secara keras melarang hubungan seks sejenis, ada diskrepansi antara teori dan kenyataan yang erjadi, argument ini sejalan dengan beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh banyak sarjan non muslim dan muslim, karya Khaled el rouayheb, yang berjudul before homosexuality in the arab-islamic world (1500-1800. Bahwa dengan demikian maka adalah monolitik, dan cukup disayangkan dalam banyak studi probel kncseptula homoseksual hanay focus pad akajian dunia islam yang ada, banyak karya yang mendukung tentang kajian ini. (*Ulama-Ulama Homoseksual*, 2016)

Salah satu Ulama yang di nayatakn dalam kitab tersebut adalah Ibbnu Bajjah (w 1138) adalah seorang filsofi terkenal terkemuka di Andalusia, yang di kenal di eropa dengan sebutan avempace, dia adalah komentator hebat terkait dengan karya-karya Aristoteles, dalam ontologi Ibnu Khaqan Ibnu Bajjah sebagai seorang homoseksual, dan sebelumnya menyebutkan Ibnu Hazm, pada kesimpulan bahwa dengan data tersebut memang ada homoseksual dalam ulama-ulama islam klasik dan itu memang ada, (*Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT - Majelis Ulama Indonesia*, t.t.; *Ulama-Ulama Homoseksual*, 2016) tanggapan Fadli menyatakan bahwa islam LGBT dan perkawinan sejenis, ia menyebutkan bahwa penolakan LGBT dan pernikahan sejenis berasal dari cara pandang tektual terhadap al-quran, ia menggabungkan sebuah pandangan pemerintah Saudi tentang homoseksualitas sebagaimana tergambar dalam buku teks pelajaran islam. Buku tersebut menggabungkan sebuah pandangan pemerintah Saudi tentang homoseksual sebagaimana dosa yang menjijikkan. Perdebatan yang mereka lakukan menjadi bagian penting dalam khazanah terkait dengan kajian LGBT dan homoseksual dalam kajian al-Quran dan hadis serta studi islam. Secara teoritis argumentasi yang dilakukan oleh Fadli Lukman memang memiliki keunggulan teoritis yang baik walupun demikian bahwa fakta hukum yang beragam dalam melihat homoseksual dan LGBT dalam pandangan mu'in sirry juga tidak bisa di bantah padahal fiqh dan formulasi fiqh yang berkembang dan kurikulum fiqh di bangun atas dasar prasangka keilmuan yang di lakukan oleh

para pakar yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam memahami medan keilmuan yang ada. (*Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT - Majelis Ulama Indonesia, t.t.*)

Sedangkan kajian kedua adalah padangan padangan athon Muthar terkait dengan kajian hukum Islam, menurut athon Muthar studi hukum Islam di bagi menjadi tiga element penting, *pertama* adalah penelitian hukum Islam sebagai sebuah doktrin dan asas, dalam penelitian ini, sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti konsep Maqasid asy syariah dan qowaid al fihiyyah dan thariq al istinbath manhaj ijthad dan lainnya, sedangkan dalam penelitian yang kedua adalah penelitian hukum Islam normative dalam penelitian ini sasaran yang di tuju adalah utamanya hukum Islam sebagai norma dan aturan, baik yang bersifat nash dan yang bersifat produk pikiran manusia, aturan yang berbentuk nas meliouti ayat-ayat dan hadis ahkam dan aturan yang dipikirkan oleh manusia antara lain bentuk adalah fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat dan seperti kompilasi hukum Islam, dustur dan perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebaaginya. (Rahardjo, 2006; Ridla, 2012; Syawqi, 2020) Sedagkam dalam penelitian hukum Islam yang ketiga adalah hukum Islam sebagai gejala social yang dimana objek kajian adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan muslim. Ini mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (siyasah al-syariah) perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqoha, mufti, serah kajian yang berbasis peradilan Islam, (Adibah, 2017; Rahardjo, 2006; Ridla, 2012; Syawqi, 2020) dengan demikian jika kita gali lebih dalam terkait dengan kajian tentang LGBT adalah kajian tentang metodologi hukum Islam yang ketiga, yaitu terkait dengan perilaku muslim yang terkait dengan hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat, kita harus membedakan mana LGBT yang memang menyimpang dan LGBT yang ingin sembuh dari penyimpangan social, dalam kaca mana peneliti yang di lakukan Shinta adalah untuk mengakomodir agar waria bisa memiliki ruang belajar Bersama sehingga dengan mudah dapat di arahkan dan di bombing Kembali ke jakan yang benar, sehingga kedepannya dapat memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitar, plus memberikan pemahaman baru agar mereka tidak lagi didiskriminasi sebagaimana yang hari ini ada dan dalam benak masyarakat pada umumnya.

Pendekata yang ketiga adalah pendekatan fiqh social KH sahal mahfudh yang ada dalam buku fiqh social sahal mahfudh, dan satu kaidah fihiyyah yang sangat terkenal yang di gunakan oleh sim bah sahal dalam menagani sebuah peristiwa penting di Pati waktu itu, kajian ini oenulis sadur dari buku fiqh social KH sahal Mahfudh, (Aulia, 2017, 2017; Faisal, 2010; Idris dkk., 2020; Mahfudh, 2003; Rohmah, 2017; A. B. Rusli, 2018b) dalam sebuah bahsul masail yang membahas tentang apakah lokalisasi yang ada di salah satu desa pati itu sebaiknya secara hukum Islam di bubarkan atau di di bairkan, semua ulama sepata untuk membuabarkan dan hanya KH sahal Mahfudh satu-satunya ulama yang menolak, dengan gigih Kiai sahal menyatakan padangan yang berbeda, bagi kiai sahal jik alokalisasi tersebut di tutup bagaiman anasib perepuan mucikari tersebut / tidak ada ulama yang bisa menjawab dan meberikan solusim lebih lanjut lagi KH sahal meberikan padangan jiaik sampai di tutup terus 15 mucikari itu tersebar ke semua desa yang ada di kota pati, bukankah kita menciptakan lokasilai lebih banyak, karean fenoema ini mempunyai dua sisi mudharat hanya kit aharus teliti mana mudharat yang lebih kecil yang bis akita lakukan, maka dengan mlegalkan lokalisasi dengan sekema dan aturan yang ketat ( dalam artian mencegah ada lagi Wanita yang menajdi PSK, kedua meminta batuab pemerintah ubtuk menagdakan program kerja pengentasan PSK di lokalisasi tersebut dengan mengambil satu-persatu dan di butakan tempat kerja dan lowongan kerja plus komitmen meninglakan pekerjaan haram di atas, dan menjaga ketas prokes Kesehatan para PSK dalam konteks lokalisasi yang ada, ) kata mbah sahal dengan demikian salam kurun waktu 1 tahun semua PSK akhirnya sudah terbebas dan kerj dengan banar. Mengambil keputusan tentang legalitas lokalisasi dengan medan demikian tersebut akan lebih bijak dari pada menutupnya tanpa ada follw up dengan intasi terkait derhadap para PSK yang terlantar, bukannya malah menyerbar ruang lokalisasi illegal di mana, aman, dengan padangan itu maka apa yang di lakukan oleh Shinta adalah salah satu mengamalkan kajian tori kadih tersebut, yaitu mengambil mudharat yang lebih kecil dari pada terlantar di tengah jalan dan berserakan di tengah-tengah masyarakat demikian dapokat dengan tepat kita mengontol para waria tersebut dan mengentaskan dari penimpangan seksual yang

selama ini di derita oleh para santri waria degan bekerja sama dengan dokter psikologi dan lain sebagainya. (Chasanuddin & Nafisah, 2019; Faisal, 2010; Idris dkk., 2020; Mahfudh, 2003; Rohmah, 2017; A. B. Rusli, 2018b; H. Rusli, 2006)

## 5. Kesimpulan

Dalam penelaitan ini ada tiga kesimpulan penting, pertama paper ini menawab tentang adanya sejarah waria di indoensia, bahkwa secara keseluruhan bisa di lihat dengan tedail terkait adanya uraha melakuakn komunitas agar tidak di pandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar sehingaa dapta di obati dengan pendekatan yang lebih santun dari pada menutup dan sebagainya, kedua, demgan padangan mu'in sirry bahw akita ketahui konsep waria ada dan di terdokumenatsikan dalam al-quran dan hadis serta fiqh para sahabat, dan ualam masih sangat berbeda mazhab terkait dengan hukuman terhadap LGBT waria dan homoseksual, dengan demikian padangan atho muzhar juga mmebrikan Langkah untuk melakukan kajian metodologi hukum islam yang bersifat social dalam mengentaskan persoalan LGBT dan waria di tengah-tengah masyarakat multidispilie =r yang baik akan memebrikan padangan yang baik terhadap dan kebijaksanaan yang baik dalam dimensi yang lebih baik dalam kajian ini, dan ketiga padngan KH sahal mahfiud dengan mendepankan kaidah fiqh dan ilmu social dengan lebih bijak memebrikan runag pesantren waria dengan mekansime dan aturan yang di sepakai dengan pihak pemerintah yang siny aka nada program-program dalam mengentaskan para waria agar Kembali ke dalam mode awal yang lebih baik, (Aulia, 2017, 2017, 2017; Chasanuddin & Nafisah, 2019; Mahfudh, 2003; Rohmah, 2017; A. B. Rusli, 2018a)

## Referensi

- Abdillah, M., & Izzamillati, N. (2021). MENYELESAIKAN MASALAH INTOLERANSI: ANALISIS PERAN DAN BENTUK KOMUKASI (Studi Kontroversi Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta). *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 9(1), 21–28.
- Adibah, I. Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam. *INSPIRASI: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(1), 1–20.
- Aulia, A. (2017). Metodologi Fiqh Sosial MA Sahal Mahfudh. *El-Mashlahah*, 7(2).
- Ayu. (2018, Oktober 1). *Mengenal Al Fatah, Pondok Pesantren Waria Pertama Dunia yang Ada di Yogyakarta*. Boombastis. <https://www.boombastis.com/ponpes-waria-yogyakarta/181176>
- Bagaimana Asal Usul Berdirinya Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta? (2016, Februari 7). *Panjimas*. <https://www.panjimas.com/citizens/mimbar-bebas/2016/02/07/bagaimana-asal-usul-berdirinya-pesantren-waria-al-fatah-di-yogyakarta/>
- Chasanuddin, A., & Nafisah, Z. (2019). Konsep Mashlahah Al-Ammah Dalam Perspektif Fiqh Sosial Kh. Ma. Sahal Mahfudh. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 8(2), 235–258.
- Diwyarthi, N. D. M. S., Putri, D., Listriani, D. A., Ismainar, H., Hasbi, I., Darmawan, I. P. A., Irwanto, I., Asriandi, A., Nurhayati, I., Arifianto, C. F., Halik, A., Jalal, N. M., & Bahri, A. S. (2021). *PSIKOLOGI SOSIAL*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/346914/>
- Faisal, A. (2010). Nuansa Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh. *Al-Ulum*, 10(2), 363–382.
- Gelarina, D. (2019). Proses Pembentukan Identitas Sosial Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 1(1).
- Hana, M., & Setya, K. (t.t.). Waria dalam Kajian Subaltern: Pergulatan identitas waria, Studi pada Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta. *Jurnal Demo*, 1(1).
- Idris, M. A., Taufik, T., & Rosi, B. (2020). Dakwah Pembebasan” Perspektif KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Buku “Nuansa Fiqh Sosial. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 35–52.
- Ini Penjelasan Fatwa MUI Terkait LGBT - Majelis Ulama Indonesia*. (t.t.). Diambil 7 Desember 2022, dari <https://mui.or.id/berita/35232/ini-penjelasan-fatwa-mui-terkait-lgbt/>

- Khairunnisa, D., & Indrawati, E. S. (2017). MASIHKAH ADA SURGA UNTUKKU? Sebuah Studi Fenomenologi Tentang Religiusitas pada Santri Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Jurnal Empati*, 6(1), 104–110.
- Kisah Belasan Waria di Yogyakarta Meninggal Selama Pandemi Corona: Kekurangan Nutrisi hingga Depresi. (t.t.). Diambil 10 Desember 2022, dari <https://www.kompas.tv/article/193037/kisah-belasan-waria-di-yogyakarta-meninggal-selama-pandemi-corona-kekurangan-nutrisi-hingga-depresi>
- Mahfudh, K. S. (2003). *Nuansa Fiqh Sosial*. LKIS Pelangi Aksara.
- Marwinata, P., Munsyifah, A., & Purwanto, M. R. (2020). Pendampingan Imtaq Santri Waria Melalui Pendekatan Berbasis Kelompok Di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 2(1), 272–281.
- Memberi Ruang pada Santri-santri Pinggiran: Review Buku Santri Waria Karya Masthuriyah Sa'dan – *santri.or.id*. (t.t.). Diambil 10 Desember 2022, dari <https://santri.or.id/memberi-ruang-pada-santri-santri-pinggiran-review-buku-santri-waria-karya-masthuriyah-sadan/>
- Munifah, S. (2018). SOLIDARITAS KELOMPOK MINORITAS DALAM MASYARAKAT (Studi Kasus Kelompok Waria Di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), 109–118.
- MUYASSAROH, L. Y. (2021). *Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Religious Santri Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Kotagede Yogyakarta*.
- penulis. (2016, Mei 29). Kebaya, Merangkul Waria dalam Sebuah Keluarga • Warga Jogja. *Warga Jogja*. <https://wargajogja.net/komunitas/kebaya-merangkul-waria-dalam-sebuah-keluarga.html>
- Perjalanan Sejarah Waria, Gay dan Lesbian*. (t.t.). Diambil 10 Desember 2022, dari <http://gn-intern.blogspot.com/2009/03/perjalanan-sejarah-waria-gay-dan.html>
- Pesantren Waria Yogyakarta Satu-satunya di Dunia—Gaya Tempo.co*. (t.t.). Diambil 10 Desember 2022, dari <https://gaya.tempo.co/read/532048/pesantren-waria-yogyakarta-satu-satunya-di-dunia>
- Rahardjo, M. (2006). *Penelitian sosiologis hukum Islam*.
- Review Buku Spiritualitas Waria: Jalan Waria Mencari Tuhan*. (2022, Mei 21). *suara.com*. <https://yoursay.suara.com/ulasan/2022/05/21/210000/review-buku-spiritualitas-waria-jalan-waria-mencari-tuhan>
- Ridla, M. R. (2012). Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(2), 293–304.
- Rohmah, N. (2017). Memahami Fiqh Sosial KH. MA Sahal Mahfudh “Fiqh Sebagai Etika dan Gerakan Sosial.” *Jurnal Islam Nusantara*, 1(1), 72–78.
- Rusli, A. B. (2018b). Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Rusli, A. B. (2018a). Nalar Ushul Fiqh KH. Sahal Mahfudh dalam Wacana Islam Indonesia. *Potret Pemikiran*, 22(2).
- Rusli, H. (2006). Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana? *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, 5(3).
- Safri, A. N. (2014). Pesantren Waria Senin-Kamis Al-Fatah Yogyakarta: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagamaan Waria. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 251–260.
- Safri, A. N. (2017). Linearitas Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan (Studi Kasus Pengalaman Spiritual Waria Di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta). *EMPIRISMA: JURNAL PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN ISLAM*, 26(1).
- Sekilas Sejarah Waria—WARIA SEBAGAI SUATU FENOMENA*. (t.t.). Diambil 10 Desember 2022, dari <https://123dok.com/article/sekilas-sejarah-waria-waria-sebagai-suatu-fenomena.myjx2gpz>
- Sucahyo, N. (t.t.). *Waria Yogya: Membangun Relasi Setara Melalui Gelar Budaya*. VOA Indonesia. Diambil 8 Desember 2022, dari <https://www.voaindonesia.com/a/waria-yogya-membangun-relasi-setara-melalui-gelar-budaya/5522099.html>
- Syawqi, A. H. (2020). *Sosiologi Hukum Islam*. Duta Media Publishing.
- tipologi penerimaan transgender—Mencari*. (t.t.). Diambil 5 Desember 2022, dari <https://www.bing.com/search?q=tipologi%20penerimaan%20transgender%20&pc=cosp&ptag=C24N31A27752F08FE&form=CONBDF&conlogo=CT3210127>

- Ulama-Ulama Homoseksual*. (2016, September 16). GEOTIMES. <https://geotimes.id/kolom/agama/ulama-ulama-homoseksual/>
- Waria dan Kebebasan Belajar Agama*. (t.t.). Jurnal Perempuan. Diambil 10 Desember 2022, dari <http://www.jurnalperempuan.org/2/post/2017/06/waria-dan-kebebasan-belajar-agama.html>